



**AKIBAT HUKUM TERHADAP
HAK PERDATA ANAK DI LUAR NIKAH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

*Dijadikan Syarat Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H. I)
Dalam Ilmu Syariah*

OLEH :

SRI HANDAYANI NAINGGOLAN

NIM: 122100029

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS SYARIAH
DAN ILMU HUKUM JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
2016**



**AKIBAT HUKUM TERHADAP
HAK PERDATA ANAK DI LUAR NIKAH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH

SRI HANDAYANI NAINGGOLAN
NIM. 122100029

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS SYARIAH
DAN ILMU HUKUM JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
2016**



**AKIBAT HUKUM TERHADAP
HAK PERDĀTA ANAK DI LUAR NIKAH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH

SRI HANDAYANI NAINGGOLAN
NIM. 122100029

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Nur Azizah, M.A
NIP.19730802199803 2 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS SYARIAH
DAN ILM HUKUM JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
2016**

Hal : Skripsi
Sri Handayani Nainggolan

Padangsidempuan, 08 April 2016
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi Sri Handayani Nainggolan yang berjudul : ***"Akibat Hukum Terhadap Hak Perdata Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010"***, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjan Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Hukum Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan Skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr.H.SUMPER MULIA HARAHAAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II



NUR AZIZAH, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Handayani Nainggolan
NIM : 12 210 0029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Hak Perdata Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya telah dituliskan oleh pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar sarjana dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 08 April 2016



SRI HANDAYANI NAINGGOLAN
NIM. 12 210 0029




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **SRI HANDAYANI NAINGGOLAN**
N I M : **11 210 0029**
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK PERDATA
ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010**


Ketua


Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004


Sekretaris



Habibi, SH., M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Anggota


1. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004


2. Habibi, SH., M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020


3. Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006


4. Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 15 April 2016
Pukul : 08.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 76, 25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 67
Predikat : **Camlaude**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan
22733

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Hak Perdata Anak di Luar Nikah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
46/PUUVIII/2010

Ditulis Oleh : Sri Handayani Nainggolan

NIM : 12 210 0029

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 29 April 2016
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih rahmat, karunia dan hidayah_Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi penelitian ini. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Hak Perdata Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010” Alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi salah satu syarat dan melengkapi tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi penelitian ini masih banyak kelemahan dan kekurangan diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Namun berkat bimbingan dan arahan pembimbing akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag dan Pembimbing II, Ibu Nur Azizah, M.A, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
2. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Ketua Jurusan, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu Dosen Staf

Jurusan Ahwal Syakhsiyah dan seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan.

3. Ayahanda Miknan Nainggolan dan Ibu tercinta Nurhayati Manullang yang telah ikhlas mengasuh dan mendidik saya, dan yang menjadi sumber motivasi utama saya dan terimakasih atas doa dan ridho dari ayah dan Ibu yang tak henti mendoakan saya hingga sampai saat ini.
4. Saudara-saudara saya Rantouli Nainggolan, Febriani Nainggolan, Rahmansyah Nainggolan yang telah mendorong dan menyemangati saya dalam menjalani studi pendidikan mulai dari awal sampai akhir penyusunan Skripsi ini, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Sahabat-sahabat saya, Parida Hanum, Nursidah, Yuni Anggraini, dan semua kawan-kawan dari Ahwalus Syakhsiyah, terimakasih atas bantuan moril dan dukungan selama masa kuliah. Dan tak lupa kepada yang jauh July Sukardi terimakasih atas semangat yang diberikan. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

Dengan mohon ridho Allah SWT, penulis harapkan semoga Skripsi ini bermanfaat kepada penulis, agama, nusa dan bangsa. Amin.

Padangsidimpuan, 08 April 2016
Penulis



SRI HANDAYANI NAINGGOLAN
NIM. 12 210 0029

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, “*Akibat Hukum Terhadap Hak Perdata Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*”.

Masalah penelitian ini adalah Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Hak Perdata Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*Library Research*).

Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri dari. *Pertama*, bahan hukum primer yang terdiri dari dokumen register Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, UUD 1945, UU Perkawinan, KHI, Hukum Perdata (BW). *Kedua*, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, karya-karya ilmiah, internet. *Ketiga*, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, KBBI dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data yang otentik dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, berkas, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini serata catatan penting lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, kemudian data tersebut dikumpul dan diseleksi apakah data tersebut memenuhi kriteria dan berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Hasil penelitian ini mengungkapkan tentang akibat-akibat hukum yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Yaitu terhadap perolehan hak-hak perdata anak di luar nikah, seperti anak zina, anak sumbang dan anak *li'an*. Namun pemahaman anak di luar nikah yang dimaksud dalam putusan tersebut tidak termasuk anak di luar nikah dalam konsep Islam dan BW yaitu anak zina, anak sumbang dan anak *li'an*. Anak yang demikian secara hukum tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya maka sudah barang tentu anak tersebut tidak dapat memperoleh hak keperdataannya. Namun anak yang dimaksud dalam putusan tersebut yaitu anak hasil pernikahan di bawah tangan, tidak sah menurut hukum negara namun pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama. Oleh sebab alasan itu, kemudian anak yang terlahir dari pernikahan di bawah tangan dapat memperoleh hak perdata dari ayah biologisnya melalui pembuktian tes DNA dan bukti pernikahan suami istri yang dilakukan di bawah tangan. Sehingga dengan ketentuan demikian maka pelegalisasian pernikahan liar di Indonesia tidak akan terjadi dan akan mengindahkan fungsi daripada lembaga pernikahan itu sendiri bagi masyarakat muslim di Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-

و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāmā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-aulyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwū* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī'ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhül-Islām*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQSAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Batasan Istilah	11
E. Kajian Terdahulu	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Prinsip-Prinsip Pernikahan	19
3. Akibat Yang Timbul dari Pernikahan	21
B. Anak di Luar Nikah Menurut KUH Perdata (BW)	24
1. Pengertian Anak	24
2. Macam-Macam Anak	24
3. Pengakuan dan Pengesahan Anak	25
4. Kedudukan Anak	27
C. Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Perkawinan	30
1. Pengertian Anak	30
2. Macam-Macam Anak	33

3. Kedudukan Anak	34
D. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.....	35
1. Profil Mahkamah Konstitusi	35
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	36
3. Hak Perdata Anak di Luar Nikah Pra Putusan	37
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Masalah	40
C. Bahan Hukum	41
1. Bahan Hukum Primer	41
2. Bahan Hukum Sekunder	41
3. Bahan Hukum Tersier	42
D. Instrumen Pengumpulan Data	42
E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data	43
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Akibat Hukum Terhadap Hak Perdata Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.....	45
B. Analisis	53
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang menyatukan antara dua insan dalam ikatan yang suci yang diridhoi Allah SWT. Pernikahan juga diungkapkan sebagai suatu hal yang sakral karena dengan pernikahan ditujukan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹

Suatu ikatan pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku. Dalam Syariat Islam pernikahan baru dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya suatu pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara garis besar syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua macam. *Pertama*, calon mempelai perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. *Kedua*, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. Dan yang menjadi rukun dalam pernikahan tersebut yaitu, adanya calon suami dan istri, adanya wali, adanya dua orang saksi dan sighthat.²

Sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

¹Asro Sostroatmodjo dan Wasit Dulawi, *Hukum Perkwainan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 35.

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 49.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang tersebut pernikahan baru ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita dan tentulah juga mungkin tidak merupakan pernikahan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau pernikahan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Sahnya pernikahan menurut KUH Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa Undang-Undang memandang soal pernikahan hanya dalam hubungan perdata saja, asas pernikahan menurut KUH Perdata (BW) menghendaki adanya kata sepakat yang dinyatakan secara bebas antara kedua calon suami istri, jadi tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak. Bila ada paksaan maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan atau setelah dilangsungkan dapat dibatalkan kembali. Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istrinya dan sebaliknya seorang perempuan dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya.⁴

Apabila suatu pernikahan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum. Akibat dari pernikahan yang tidak sah tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami istri yang terikat pernikahan maupun anak-anak yang lahir dari

³*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hal. 2.

⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 54.

pernikahan tersebut. Sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.⁵

Untuk melihat akibat hukum dari pernikahan yang tidak sah dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari akibat hukum suatu pernikahan yang sah sebagai berikut :⁶

1. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan pernikahan itu menjadi anak yang sah.
3. Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya.
4. Antara suami istri berhak saling waris-mewarisi, demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan dengan orang tuanya, dapat saling mewarisi.

Akibat hukum dari pernikahan yang tidak sah tentulah sebaliknya tidak mempunyai akibat hukum seperti tersebut di atas, karena pernikahannya sukar dibuktikan, kecuali semua para pihak yang terlibat dalam pernikahan itu tetap hidup sepanjang zaman dan tidak akan mati.

Adanya anak dari hasil pernikahan yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak

⁵J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetboek"*, (Yogyakarta: Laksbang PRESS Indo, 2008), hlm. 1.

⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 22.

sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu pernikahan yang sah.⁷

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “*anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-hak keperdataannya.⁸ Hal ini akan terlihat dalam akta kelahiran anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah secara hukum tersebut atau anak lahir di luar nikah. Hal yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu. Jadi intinya pada akta kelahiran anak hanya akan menyebutkan nama ibu saja tanpa menyebutkan nama bapak.

Dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) memiliki makna bahwa anak di luar nikah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan laki-laki yang membenihkannya (ayah biologis).

Dalam KUH Perdata (BW) pada dasarnya seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan ibu dan bapaknya, akan tetapi dalam KUH Perdata (BW) terdapat lembaga pengesahan anak dan pengakuan anak. Pengakuan anak di luar nikah ini ada dua macam yaitu:⁹

⁷M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 16.

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum agama*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 133.

⁹J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal. 151.

1. Pengakuan secara suka rela.

2. Pengakuan secara paksa.

Berbeda halnya dalam Hukum Islam, anak di luar nikah diidentikkan dengan anak yang terlahir sebagai akibat dari hubungan zina. Konsep zina dalam Hukum Islam sangat berbeda dengan terminologi perbuatan zina dalam KUH Perdata (BW). KUH Perdata (BW) hanya semata-mata mempertahankan asas *monogami*, dimana dalam satu waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat pernikahan dengan seorang perempuan dan sebaliknya seorang perempuan hanya boleh terikat pernikahan dengan seorang laki-laki. Sedangkan dalam konsepsi Hukum Islam, zina adalah dimana semua perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan.¹⁰

Di dalam konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), seseorang itu dapat memperoleh hak keperdataannya disebabkan oleh adanya sebab-sebab yang mengikat. Salah satunya adalah karena adanya hubungan kekerabatan dan hubungan nasab.¹¹ Hubungan yang dimaksud dalam KHI adalah hubungan yang sesuai dengan prosedur norma hukum yang diberlakukan.

Salah satu akibat dari hubungan kekerabatan dalam memperoleh hak perdata adalah anak.¹² Anak adalah nasab yang paling dekat dengan orang yang meninggal

¹⁰J. Satrio, *Op.Cit.*, hal. 140.

¹¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 42.

¹²*Ibid.*

dunia, maka harus dilihat terlebih dahulu status anak tersebut, yaitu apakah anak tersebut anak sah atau anak zina.¹³

Pada tanggal 17 Februari Tahun 2012 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI telah membacakan putusan No. 46/PUU-VIII/2010. Ini merupakan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat bersejarah dalam Hukum Pernikahan di Indonesia khususnya terhadap anak di luar nikah. Putusan ini terbit atas permohonan uji materil yang diajukan oleh Hj.Aisyah Mochtar alias Machica Binti H.Mochtar Ibrahim (Pemohon I) bersama anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono (Pemohon II) yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2010. Yang menjadi objek permohonan adalah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya”*. Kedua pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa mereka telah dirugikan oleh kedua pasal tersebut serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status pernikahan pemohon I dan status hukum bagi anak yang telah dilahirkan oleh pemohon I yaitu pemohon II. Dalam permohonan uji materil tersebut disebutkan :

¹³Anak zina ialah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an ialah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami-istri saling me-li'an dengan sifat (tuduhan) yang jelas. Anak Sumbang ialah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah dan diantara keduanya ada larangan untuk menikah, *Suparman Usman, Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata BW*, (Serang, Darul Ulum Pres, 1993), hal. 91.

“Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon I dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim disaksikan 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum K.H.M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki yang bernama Drs. Moerdiono”.¹⁴

Pernikahan antara pemohon I dengan Drs. Moerdiono tidak pernah dilakukan pencatatan secara formal ke negara, sehingga pernikahan ini dianggap tidak sah. Akan tetapi dalam rukun pernikahan Islam hal ini telah dipenuhi, sehingga pernikahan tersebut sah menurut Hukum Islam. Dari pernikahan tersebut telah lahir anak laki-laki bernama Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono (pemohon II). Dikarenakan pernikahan tersebut tidak sah dimata Hukum Negara maka anak tersebut berstatus sebagai anak di luar nikah, yang mana sesuai dengan maksud Pasal 43 ayat (1) hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Apabila dilihat pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Pasal 100 KHI, pemohon II tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Sehingga berdampak kepada tidak berhak nya pemohon II untuk menuntut hak keperdataan tersebut, seperti hak pemeliharaan anak (*alimentasi*), pendidikan, nama keluarga termasuk kewarisan dan lain-lain.

Hal inilah yang menjadi alasan pemohon I dan pemohon II untuk mengajukan uji materil konstitusional terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Pemohon berdalih bahwa dirinya merupakan pihak yang secara langsung

¹⁴Indonesia, *Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010* yang dibacakan pada tanggal 17 Februari 2012. hlm 3. angka 5. Alinea 3.

mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status pernikahan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil pernikahan. Dan hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya, yaitu:

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.¹⁵

¹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, *Op.Cit.*, hal. 37.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai status keperdataan anak di luar nikah, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menetapkan bahwa status keperdataan anak di luar nikah sama seperti kedudukan anak sah dari hasil pernikahan yang sah. Atas dasar menjunjung tinggi nilai keadilan yang tentunya bermaslahat, Hakim Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 menetapkan anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki sebagai ayah biologis dari seorang anak di luar nikah.

Ketentuan putusan oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 43 ayat (1) tersebut mengandung ketentuan baru yang cukup kontroversial dalam hukum pernikahan karena sangat berbeda jauh dengan bunyi Pasal sebelumnya, yang mana sebelumnya UU Perkawinan menentukan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Lahirnya putusan ini telah membawa paradigma baru dalam sistem KUH Perdata (BW) dan Hukum Keluarga yang berlaku di Indonesia khususnya masyarakat muslim, sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra yang mengiringi lahirnya putusan tersebut. Hal ini juga akan membuka jalan bagi setiap orang untuk melaksanakan pernikahan liar maka sudah barang tentu akan menodai lembaga pernikahan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut, anak di luar nikah diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya. Tidak hanya itu, dengan lahirnya putusan tersebut juga akan berdampak terhadap lembaga pernikahan menjadi tidak relevan, akan melegalisasi pernikahan liar di tengah-tengah masyarakat. Putusan tersebut tidak hanya berlaku pada pihak yang berperkara saja tetapi berlaku secara umum di Indonesia. Maka atas putusan yang diakui hubungan anak di luar nikah dengan bapak biologisnya akan melahirkan banyak gugatan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri otomatis akan timbul berbagai masalah terkait hubungannya dengan hak perdata anak yang lahir akibat hubungan di luar nikah. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkatnya dalam sebuah karya tulis yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Hak Perdata Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan merumuskan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana akibat hukum terhadap Hak Perdata anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap hak-hak perdata anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. agar dapat memberikan manfaat dan penjelasan terkait masalah yang terjadi mengenai akibat hukum terhadap anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk memperluas wawasan penulis sehubungan dengan persoalan anak di luar nikah serta berguna untuk menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan khususnya mereka yang bermaksud mendalami ilmu pengetahuan hukum berkenaan dengan penelitian anak.
3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran makna, maka ada beberapa hal yang penting membuat suatu batasan terhadap ruang lingkup topik pembahasan baik dari segi maksud serta cakupannya, yaitu:

1. Anak di luar nikah ialah, anak hasil hubungan seksual antara laki-laki dari perempuan di luar nikah yang kedua-duanya tidak dalam suatu ikatan pernikahan (tidak sedang terikat pernikahan) dengan orang lain dan di antara keduanya tidak dilarang nikah.¹⁶

¹⁶Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), hal. 92.

2. Putusan menurut bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, dan menurut bahasa Arab disebut dengan *al-qad* yang mempunyai arti produk peradilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat.¹⁷
3. Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.¹⁸

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan mengenai penelitian yang berkaitan dengan anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, memang ditemukan beberapa penelitian sebelumnya dalam rangka penyelesaian tugas akhir Skripsi tentang status anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 khususnya di lingkungan IAIN Padangsidimpuan. Namun permasalahannya dan bidang kajiannya berbeda, yaitu:

1. Skripsi atas nama Ferri Yansah, dengan judul, “Status Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Hukum Islam”¹⁹

Permasalahan yang diteliti:

Bagaimana status anak di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari hukum Islam ?

Kesimpulan dari hasil penelitian di atas :

¹⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 199.

¹⁸Ahmad Rifai, *Akibat Hukum*, (Online), <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html?m=1>, Diakses 24 Maret 2016.

¹⁹Skripsi Ferri Yansah, *Status Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Hukum Islam*, (IAIN Padangsidimpuan, 2013).

Kedudukan anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam KHI pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan karena pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, yang mana seorang anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut penulis kenyataan yang terjadi selama ini dalam kasus anak yang lahir di luar perkawinan, hukum sama sekali tidak bisa memberikan rasa keadilan bagi setiap warganya yang menurut konstitusi justru harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Berkaitan dengan seorang anak lahir di luar kawin, maka perwalian akan dipegang oleh pihak ibu hal ini sebagai akibat dari pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka status anak di luar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan bantuan teknologi.

2. Skripsi Ihsan Helmi Lubis, dengan judul, “Kewarisan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010).”

Permasalahan yang diteliti:²⁰

- a. Bagaimana kewarisan anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

²⁰Skripsi Ihsan Helmi Lubis, *Kewarisan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, (IAIN Padangsidempuan, 2015).

- b. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kewarisan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

Kesimpulan dari hasil penelitian di atas :

- a. Terkait kewarisan anak luar kawin hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat yang menyebutkan dalam putusannya, yaitu:

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”²¹

Tetapi berbeda dengan penulis, bahwa penulis menyimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan *sirri* maka anak tersebut berhak mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah pada umumnya, meskipun telah dibenarkan Peradilan antara ayah dan anak memiliki hubungan darah serta anak tersebut digolongkan menjadi anak sah. Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 penulis juga memaparkan mengenai porsi/bagian yang diperoleh oleh anak yang lahir akibat dari perkawinan *sirri*. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 banyak pihak-pihak yang pro dan kontra akan tetapi penulis menganggap bahwa Putusan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tepat dan baik.

- b. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kewarisan anak luar kawin atau anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* ataupun perkawinan yang tidak dicatatkan hanya dapat dilakukan melalui jalur wasiat.

²¹Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, *Op.Cit.*, hal. 35.

Hal ini karena anak tersebut hanya dapat dinisbahkan kepada ibunya dan tidak terhitung sebagai ahli waris dari ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini juga dipertegas oleh Ketua Majelis Ulama (MUI) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak berhak memperoleh warisan dari lelaki yang menyebabkan kelahirannya, melainkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Berbeda dengan penelitian yang diuraikan di atas, penulis membahas mengenai akibat hukum terhadap Hak Perdata anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, sehingga penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat di pertanggung jawabkan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang akan dicermati, maka penelitian ini terdiri dari beberapa bab, dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab II, dilanjutkan dengan peletakan dasar penelitian yaitu Kajian Teori meliputi, Tinjauan Umum Tentang Pernikahan, Anak di Luar Nikah Menurut KUH Perdata (BW), Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, dan penjelasan mengenai Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terakait masalah status keperdataan anak di luar nikah.

Bab III, Kemudian dilanjutkan dengan konsep penelitian yang terdiri dari, Metodologi Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Bahan Hukum, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data.

Bab IV, merupakan hasil penelitian dalam pembahasan ini penyusun akan membahas tentang akibat hukum yang timbul terhadap hak-hak perdata anak yang terlahir di luar pernikahan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, beserta Analisis oleh penulis.

Bab V, sebagai bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran oleh penulis.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti meghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau defenisi pernikahan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang dilain pihak dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian pernikahan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan. Pendapat ini setidaknya-tidaknya dapat ditelaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian atau defenisi pernikahan antara lain :²

- a. Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 mengartikan, “*perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk*

¹Abd Shomad, *Hukum Islam Pedoman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 272.

² *Ibid.*

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

- b. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan “*perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”.*

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri, guna membentuk suatu keluarga. Al-Qur’an menggolongkan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat atau *miitsaqan gholidhan* sebagai firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 21, yang berbunyi :³

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “*Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil Perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.* (Q.S. An-Nisa : 21)

Pernikahan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan pernikahan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan pernikahan dalam Hukum Islam.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, Edisi Tahun 2002, (Jakarta: Pena, 2006), hal. 82.

Defenisi pernikahan dalam peraturan Perundang-Undangan di atas decermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat *konfrontatif*. Perbedaan-perbedaan yang di maksud ialah :

Pertama, dalam rumusan Undang-Undang, tercermin keharusan ada ijab kabul (*'aqdun-nikah*) pada sebuah pernikahan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya disebut kata “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mitsaqan ghalizhan*.

Kedua, kata-kata antara seorang pria dengan seorang wanita, menafikan kemungkinan ada pernikahan antara sesama pria (*gay*) atau sesama wanita (*lesbian*). Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguh dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis.

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan pernikahan yakni, “membentuk keluarga bahagia dan kekal”, sementara KHI yang memuat tujuan pernikahan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari pernikahan itu sendiri.⁴

2. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam UU Perkawinan adalah :

⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 46.

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini hampir *crusial point* yang hampir menenggelamkan Undang-Undang ini. Di samping itu pernikahan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).
5. Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.

7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam prespektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip pernikahan tersebut ada empat yang di dasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu :

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*
3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi
4. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

Menelusuri asas-asas pernikahan di atas, hemat penulis bermuara pada satu asas dasar membentuk keluarga yang bahagia yang dalam bahasa Islam disebut dengan keluarga sakinah.⁵

3. Akibat Yang Timbul dari Pernikahan

Pernikahan mempunyai banyak akibat-akibat juga dalam bidang hukum. Akibat itu dipandang dan diterangkan dalam dua kelompok, kelompok kedua disebut sebagai Hukum Harta Pernikahan. Termasuk di dalamnya ialah akibat-akibat hukum dan pernikahan mengenai harta kekayaan suami-istri yang sudah ada dan yang masih akan ada. Disamping itu, dapatlah dipersatukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat pribadi dari suami istri yang merupakan akibat dari pernikahan dan yang sering berhubungan dengan harta kekayaan mereka, tetapi yang jika tidak demikian

⁵Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana Prenada Medoa Group, 20120, hal. 50.

masih mempunyai arti. Khususnya pernikahan itu mempunyai pengaruh penting atas kedudukan hukum istri.⁶

Untuk melihat akibat hukum dari suatu pernikahan yang sah sebagai berikut di bawah ini :

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri.
- c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.
- d. Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
- e. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan pernikahan itu menjadi anak yang sah.
- f. Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya.
- g. Timbulnya larangan pernikahan karena semenda.
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- i. Bila mana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
- j. Antara suami istri berhak saling waris-mewarisi, demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan dengan orang tuanya, dapat saling waris-mewarisi.

⁶H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996), hal. 63.

Akibat hukum dari pernikahan yang tidak sah dan di bawah tangan tentulah sebaliknya tidak mempunyai akibat hukum seperti tersebut di atas, karena pernikahannya sukar dibuktikan, kecuali semua para pihak yang terlibat dalam pernikahan itu tetap hidup sepanjang zaman dan tidak akan mati.⁷

Keturunan merupakan akibat yang paling urgen dalam sebuah pernikahan. Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman_Nya :⁸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ...

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik..”. (Q.S. An-Nahl : 72)

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 22.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 275.

memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menghendaki demikian.⁹

B. Anak di Luar Nikah Menurut KUH Perdata (BW)

1. Pengertian Anak

Seorang anak sah (*wetting kind*) ialah anak yang lahir (dianggap lahir) dari pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya. Atau juga dapat dikatakan bahwa keturunan yang dilahirkan dalam pernikahan sah, adalah keturunan sah.

Untuk menentukan keabsahan seorang anak, ditentukan lahir minimal 180 hari setelah pernikahan orang tuanya atau maksimal 300 hari setelah hari perceraian pernikahan orang tuanya. anak yang dilahirkan di luar nikah yang sah, atau dilahirkan sebelum 180 hari dari hari pernikahan orang tuanya, atau lewat 300 hari dari hari perceraian pernikahan orang tuanya, disebut anak luar nikah. (*natuurlijk kind*).¹⁰

2. Macam-macam Anak

Anak di luar nikah kalau dilihat dari pihak laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kelahirannya, bisa dibedakan kepada tiga macam :¹¹

- a. Anak di luar nikah, hasil hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah yang kedua-duanya tidak dalam keadaan nikah (tidak sedang terikat pernikahan) dengan orang lain dan di antara keduanya tidak dilarang nikah. Anak jenis ini disebut : anak alami (*natuurlijk kind*).

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 15.

¹⁰Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata BW*, (Serang, Darul Ulum Pres, 1993), hal. 91.

¹¹*Ibid.*

- b. Anak di luar nikah, hasil hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah yang kedua-duanya tidak dalam keadaan nikah (tidak sedang terikat pernikahan) dengan orang lain, tetapi diantara keduanya ada larangan untuk nikah. Anak ini disebut : anak sumbang (*Bloedschenning*).
- c. Anak di luar nikah, hasil hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah yang salah satu atau kedua-duanya sedang ada dalam keadaan nikah (sedang terikat pernikahan) dengan orang lain. Anak ini disebut : anak zina (*Overspel*).

3. Pengakuan dan Pengesahan Anak

Semua anak luar nikah tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang tua laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kelahiran orang tersebut. Anak luar nikah tersebut baru dapat mempunyai hubungan hukum dengan pihak laki-laki atau perempuan yang menyebabkan kelahirannya, kalau ada pengakuan (*erkening*) atau pengesahan (*wettiging*) dari laki-laki dan perempuan tersebut.

Jadi hubungan hukum antara anak di luar nikah dengan ibunya dan bapaknya baru timbul apabila ibu dan bapaknya dengan tegas mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Menurut pasal 284, pengakuan oleh bapaknya hanya mungkin apabila si ibu mengakuinya.

Jadi menurut KUH Perdata (BW) ada kemungkinan seorang anak tidak hanya mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu, dalam arti bahwa antara anak dan seorang perempuan yang melahirkannya itu tiada perhubungan hukum sama sekali mengenai pemberian nafkah, warisan dan lain-lain. Menurut pasal 283 anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui. Dan pasal 272 menyebutkan bahwa anak

zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan. Hanya mengenai anak sumbang ada pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 273 Jo 283, bahwa anak tersebut dapat diakui dan disahkan melalui izin khusus. Dengan demikian anak alami dapat diakui dan disahkan. Dalam pasal 272 disebutkan bahwa anak luar nikah yang tidak termasuk anak zina dan anak sumbang dapat disahkan.

Pengakuan anak alami bisa dilakukan oleh ibunya saja, atau oleh ibu dan bapaknya. Jadi tidak bisa hanya diakui oleh bapaknya saja. Dan dengan pengakuan tersebut timbullah hubungan hukum dengan pihak yang mengakuinya sebagai anak yang diakui. Ketentuan lain yang menyangkut pengakuan ini perlu diperhatikan pasal 285. Dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa jika selama pernikahan si suami atau si istri melakukan suatu pengakuan terhadap seorang anak yang dibenihkan dengan orang lain, maka pengakuan ini tidak dapat merugikan pihak lain, yaitu suami istri dan keturunan yang sah.

Di atas telah disebutkan bahwa anak di luar nikah (anak alami) berdasarkan pasal 272 dapat disahkan. Pengesahan terhadap anak luar nikah ini terjadi kalau kedua orang tua yang mengakuinya tersebut kemudian nikah secara sah. Atau jika tidak demikian, dapat juga dengan suatu pengakuan yang dimuat dalam akta pernikahan si ayah dan si ibu itu sendiri. Kalau kedua orang tua tersebut belum melakukan pengakuan sebelum atau pada saat pernikahan dilangsungkan, maka pengesahan dapat dilakukan oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan terjadinya pengesahan anak di luar nikah sebagaimana

diuraikan di atas, maka timbullah hubungan hukum sebagai anak sah dengan orang tua yang mengesahkan itu.¹²

4. Kedudukan Anak

Di antara anak di luar nikah dengan ibunya ada hubungan keperdataan hanya karena adanya kenyataan kelahiran anak itu saja. Tetapi antara anak itu dengan bapaknya barulah ada hubungan keperdataan, setelah anak itu diakui oleh bapaknya. Hendaknya diperhatikan, bahwa antara anak di luar nikah dengan kerabat ibunya tidak ada hubungan keperdataan, tidak pula dengan kerabat-kerabat bapaknya yang telah mengakui. Dengan demikian anak di luar nikah memang mempunyai hubungan keperdataan tertentu dengan ibunya dan dengan bapaknya, tetapi hubungan keperdataan itu tingkatannya adalah kurang dari pada hubungan yang ada pada anak sah. Di dalam arti Undang-Undang, anak di luar nikah tidak pernah mempunyai kakek atau nenek, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Selanjutnya anak di luar nikah baik terhadap ibunya maupun terhadap bapak yang telah mengakuinya hanya memperoleh bagian warisan yang terbatas, jika ibu atau bapaknya meninggal tanpa membuat surat wasiat dan anak itu hanya mempunyai bagian mutlak yang terbatas.¹³

Menurut KUH Perdata (BW) anak yang lahir di luar nikah disebut sebagai *natuurlijk kind* (anak alam). Anak di luar nikah dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut KUH Perdata (BW) dengan adanya keturunan di luar

¹² Suparman Usman, *Op.Cit.*, hal. 92-95.

¹³ H.F.A Vollmar, *Op.Cit.*, hal. 126.

pernikahan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan, terbit suatu pertalian keluarga dengan segala akibat-akibatnya antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.

Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang menyebutkan: “kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar pernikahan dengan kemudian nikahnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum nikah telah megakuinya menurut ketentuan Undang-Undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta pernikahan sendiri. Jika kedua orang tua yang telah melangsungkan pernikahan belum memberikan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum pernikahan, pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari kepala negara dalam hal ini presiden harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Jika ditinjau menurut KUH Perdata (BW), kita akan melihat adanya tiga tingkatan status hukum dari pada anak di luar pernikahan. *Pertama*, anak di luar pernikahan belum di akui oleh kedua ibu bapaknya. *Kedua*, anak di luar pernikahan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya. *ketiga*, anak di luar pernikahan menjadi sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan pernikahan yang sah.¹⁴

Telah diuraikan di atas bahwa anak di luar nikah yang termasuk anak zina dan anak sumbang, tidak dapat diakui dan tidak dapat disahkan. (pasal 272, 283). Khusus

¹⁴Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 40.

untuk anak sumbang ada pengecualian, mereka dapat diakui atau disahkan melalui dispensasi, yaitu kalau ada izin dari pemerintah setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung.

Karena anak zina dan anak sumbang ini tidak dapat diakui dan tidak dapat disahkan, maka anak ini tidak berhak mendapat bagian warisan dari laki-laki atau perempuan yang menyebabkan kelahirannya. Anak zina dan anak sumbang hanya mungkin untuk mendapatkan bagian nafkah hidup seperlunya dari orang tua yang menyebabkan kelahirannya.

Namun kesempatan untuk memperoleh nafkah hidup bagi anak zina dan anak sumbang ini semakin kecil. Hal ini disebabkan adanya larangan bagi anak zina dan bagi anak sumbang untuk menyelidiki siapakah bapak atau ibunya dari anak tersebut. Hal ini sebagai mana disebutkan dalam pasal 283, yaitu : “sekalian anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam sumbang sekali-kali tidak boleh diakui. Kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam pasal 273”. Sedangkan pasal 289 berbunyi : “tiada seorang anak pun diperbolehkan meyelidiki siapakah bapak atau ibunya dalam hal-hal bilamana menurut pasal 283 pengakuan terhadapnya tidak boleh dilakukan”.¹⁵

Kalau kita melihat prinsip seperti tersebut di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak di luar nikah, hubungan hukum antara anak di luar nikah dan ayah yang

¹⁵ Suparman Usman, *Op.Cit.*, hal. 95-96.

mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak di luar nikah di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar nikah lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUH Perdata (BW), sedangkan anak luar nikah yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUH Perdata.

C. Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan

1. Pengertian Anak

Dalam literatur fiqh klasik, istilah “anak luar nikah” hampir atau bahkan tidak dijumpai, karena istilah ini sering digunakan dalam konteks ke Indonesiaan. Walaupun demikian, dalam peraturan Perundang-Undangan Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dengan nama “anak di luar perkawinan”, bukan “anak luar nikah”. Hal ini dimaksudkan mungkin karena kata *nikah* diartikan sama dengan istilah *kawin*, sehingga penamaan anak itupun selalu diikuti dengan istilah “luar nikah” atau “luar kawin”. Dalam fikih Islam, istilah tersebut sering disebut sebagai anak zina, karena anak tersebut dinisbatkan kepada perbuatan kedua orang tuanya, yaitu berzina.

Defenisi anak yang sah diatur dalam pasal 99 KHI disebutkan bahwa, “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.¹⁶

Oleh karenanya, anak yang tidak sah atau anak di luar nikah adalah anak yang lahir di luar atau bukan akibat pernikahan yang sah. Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam pasal 101 KHI diatur bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedangkan istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lisan. Sementara itu dalam pasal 10 diatur bahwa suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya pernikahan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

Terkait dengan pembuktian asal-usul anak dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya atau penetapan Pengadilan Agama berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 103 KHI, anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan (tidak dicatatkan dalam administrasi pencatatan perkawinan), dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, hal. 263.

terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Seiring dengan ketentuan Fikih dan sebagai konsekuensi lanjutan dari pasal 100 KHI tentang anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya yang sejalan dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Chatib Rasyid menegaskan bahwa yang termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah:¹⁷

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
- d. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.
- e. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.

¹⁷Muchit A. Karim, *Op.Cit.*, hal. 303.

Anak yang lahir di luar nikah tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami genetiknya, atau suami ibunya. Dengan demikian, secara tegas KHI mengatur bahwa anak di luar pernikahan yang sah dengan bukti-bukti pernikahan yang sah secara hukum, hanya bisa memperoleh bagian warisan dari ibunya dan keluarga ibunya dan hanya bisa meninggalkan warisan kepada ibunya atau keluarganya dalam jalur ibu.

2. Macam-Macam Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang tidak diakui hanya dikenal dengan dua istilah, yaitu :

1. Anak zina ialah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.
2. Anak *li'an* ialah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami-istri saling *me-li'an* dengan sifat (tuduhan) yang jelas.

Apabila telah terjadi pernikahan antara suami istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keabsahan anak itu apabila, istri melahirkan anak sebelum cukup masa kehamilan dan melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila istri melahirkan anaknya kurang dari enam bulan masa kehamilan, maka suami bisa mengajukan keberatan atas anak yang dilahirkan itu. Bahkan secara yuridis anak itu bukan lagi dianggap anak yang sah. Begitu halnya jika wanita yang telah dicerai suaminya lalu ia melahirkan anak pada masa yang lebih dari sembilan bulan sampai satu tahun, maka anak itu bukan dari suaminya.

3. Kedudukan Anak

Berkenaan dengan kedudukan anak luar nikah (anak zina dan *li'an*) tidak berbeda dengan penjelasan fikih yang hanya menghubungkan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak itu mempunyai hubungan dengan ayah dan ibunya, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan berikut nafkah atau biaya hidupnya dari orang tua sampai ia bisa hidup mandiri (dewasa). Sebagai bukti lebih lanjut, keterikatan antara anak dan kedua orangtuanya, timbullah diantara keduanya hak dan kewajiban. Seorang anak wajib menghormati dan mentaati kedua orangtuanya selama ia tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Ia dilarang untuk menyakiti secara lisan apalagi secara fisik kepada keduanya. Sebaliknya orang tua yang mendapat hak dan penghormatan dari anaknya itu berkewajiban untuk mendidik dan memberinya rizki (biaya) yang layak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri.¹⁸

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa anak baru dihubungkan nasabnya kepada ayahnya apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak hasil zina (di luar nikah) hanya dihubungkan kepada ibunya saja, termasuk dengan anak yang di *li'an*. Antara seorang laki-laki dengan istrinya yang saling *meli'an* ia (suami)

¹⁸*Pengakuan Anak Luar Nikah*, (Online), <http://link24share.blogspot.co.id/2012/03/pengakuan-anak-luar-nikah-dan-akibat.html>, diakses 21 Maret 2016.

mengingkari anaknya. Maka anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya.¹⁹

D. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

1. Profil Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Memutuskan pembubaran partai politik;
- 4) Memutuskan perelisihan tentang hasil pemilihan umum.²⁰

Kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih jelasnya disebutkan sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 227.

“Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”.²¹

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Dalam hal memperoleh hak keperdataan terhadap anak di luar nikah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 memberikan pernyataan dalam putusannya, yakni :

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu*

²¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Op.Cit.*, hal. 30.

*pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*²²

3. Status Perdata Anak di Luar Nikah Pra Putusan

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42: adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : anak sah adalah : (a) “anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. (b) “Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.²³

Bila dicermati secara analisis, sepertinya bunyi pasal tentang anak sah ini menimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak ada masalah, namun “ anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karenan zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir

²²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Op.Cit.*, hal. 37.

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, hal. 263.

anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan.

Sejumlah ketentuan hukum dalam hukum positif di Indonesia menentukan dan mengatur kedudukan hukum anak berdasarkan pada status hukum perkawinan dari kedua orangtuanya. Jika perkawinan tersebut dilakukan dan diakui sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu juga adalah anak yang sah.²⁴

Anak pada umumnya (baik anak sah maupun anak diluar nikah menurut hukum memiliki hak-hak keperdataan yang melekat dengan dirinya, oleh karena ia adalah seorang anak. Di dalam KUH Perdata ditentukan dalam Pasal 1 bahwa, menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan. Berdasarkan pada Pasal 1 KUH Perdata tersebut, hak-hak keperdataan berbeda dari hak-hak kenegaraan, walaupun pada dasarnya hak-hak kenegaraan itu juga mengatur hak-hak keperdataan.²⁵

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan Perundang-Undangan Nasional antara lain :

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan

²⁴*Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional Dan Hukum Islam*, Online, (<http://www.negarahukum.com/hukum/status-anak-di-luar-nikah-menurut-hukum-perkawinan-nasional-dan-hukum-islam.html>), Diakses 19 April 2016.

²⁵*Ibid.*

keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Apabila disimak dari pengertian status anak di luar nikah yang telah di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi maka gugatan dari Machica, hanya satu yang dikabulkan MK, yaitu mengubah pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan. Putusan ini mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan di luar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi seperti test DNA. Jelas putusan ini mengundang kontra, karena dalam putusan yang dibacakan ini tidak dinyatakan bahwa anak hasil di luar pernikahan jika anak hasil nikah *siri*. Apalagi penjelasan dari pihak yang mengeluarkan putusan pun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di luar pernikahan adalah nikah *siri* atau anak hasil perzinaan, kumpul kebo, selingkuh dan lain sebagainya yang penting anak tersebut bisa dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi yang canggih.²⁶

²⁶ *Ibid.*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif*.¹ Mengingat objek penelitian ini adalah masalah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Akibat Hukum Terhadap Hak Perdata Anak di luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yang bercorak kepustakaan (*library research*). Sebab dalam penelitian ini penulis akan menelusuri teori-teori hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Perundang-Undangan dari berbagai produk hukum, kemudian mengkaji dan menganalisa dari teori-teori tersebut.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Guna untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang Undang-Undang itu, maka peneliti akan mudah dalam menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.²

¹Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hal. 300.

²Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 93-94.

C. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang disebabkan corak penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis yang terbagi dalam tiga jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari sumber pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang terkait dengan pokok pembahasan ini, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 mengenai pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata (BW), dan Peraturan Pemerintah Lainnya yang terkait dengan artikel penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pelengkap yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang akan mendukung pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data-data dari bahan sekunder yang akan mendukung pokok permasalahan ini seperti :

1. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, karangan Mohd. Idris Ramulyo.

³ *Ibid.*, hal. 141.

2. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI), karangan Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.
3. Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW, karangan Usman Suparman.
4. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, karangan Muhammad Amin Summa.
5. Pengantar Studi Hukum Perdata, karangan H.F.A Vollmar.

Dan masih banyak buku-buku yang lain yang digunakan yang saling berkaitan dengan topik dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk itu penulis menggunakan beberapa bahan hukum tersier yaitu, Kamus Hukum, KBBI, dan Ensiklopedi.

Pelaksanaan penelitian kepustakaan (*library research*) memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :⁴

1. Bahan atau data apa yang dicari.
2. Dimana tempat bahan-bahan tersebut ditemukan.
3. Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh peneliti.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari

⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 50.

catatan-catatan, berkas, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini atau catatan penting lainnya.⁵

Penggunaan studi dokumen sebagai instrumen tunggal pengumpulan data disebabkan corak penelitian ini bersifat *yuridis normatif* yang hanya berkonsentrasi kepada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian, instrumen pengumpulan data yang biasa dimanfaatkan dalam penelitian hukum (*emperis sosiologis*) seperti wawancara, pengamatan (*obsevasi*) dan (*kuisisioner*), tidak akan diperlukan dalam penelitian hukum normatif.

E. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Mengingat penelitian bercorak kepada penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik-teknik pengelolaan data yang digunakan adalah dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji khususnya Perundang-Undangan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analitis*, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu *generalisasi*.⁶

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan kemudian ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini :⁷

⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 206.

⁶Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 250.

- a. *Deduktif*, yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum lalu disimpulkan dalam bentuk khusus.
- b. *Induktif*, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam bentuk umum.
- c. *Deskriptif*, yaitu menggambarkan dalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif.

Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi tentang Akibat Hukum Terhadap Hak Perdata Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dan untuk memperoleh kebenaran yang lebih rajih, maka dalil-dalil hukum yang digunakan akan dianalisa secara komparatif dan diuraikan secara sistematis.

⁷Skripsi, Raja Inal Siregar, *Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Presfektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (IAIN Padangsidempuan, 2015).

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Akibat Hukum Terhadap Hak Perdata Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

1. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Putusan MK tersebut ditetapkan berdasarkan permohonan Aisyah Mochtar sebagai pemohon yang merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberadaan UU Perkawinan yakni pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1). Aisyah (pemohon) adalah seorang wanita yang telah melangsungkan pernikahan dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta. Selama masa pernikahan, Moerdiono dengan Aisyah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal. Namun anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut tidak dapat memperoleh hak keperdataan dari ayah biologisnya, disebabkan pernikahan antara pemohon dengan Moerdiono tidak pernah dilakukan pencatatan secara formal ke negara, sehingga pernikahan ini dianggap tidak sah.

Pernikahan di bawah tangan yang dilakukan Moerdiono dengan Asiyah Moctar tidak memenuhi ketentuan UU Pekawinan, maka sudah barang tentu pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA), dengan segala akibat hukumnya pernikahan di bawah tangan tersebut tidak mempunyai status pernikahan yang sah. Sehingga akan berdampak terhadap hilangnya hak perdata anak yang dihasil dari pernikahan tersebut.

Dikarenakan pernikahan tersebut tidak sah dimata hukum negara maka anak tersebut berstatus sebagai anak di luar nikah, yang mana sesuai dengan maksud Pasal 43 ayat (1) hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak termasuk kepada ayahnya.

Hal inilah yang menjadi alasan Aisyah Mochtar (pemohon) untuk mengajukan uji materil konstitusional terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, hakim Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon yakni pasal 43 ayat (1) dan tidak mengabulkan terhadap pasal 2 ayat (2).

2. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi permohonan uji materil terhadap UU Perkawinan yang diajukan oleh pemohon. Kemudian hakim menjatuhkan putusan dalam amar putusan, sebagai berikut :

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca,*“Anak yang dilahirkan di luar*

*perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*¹

Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat suatu ketentuan baru dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Persoalan tidak berhak anak di luar nikah mendapat hak perdata dari ayah biologisnya menjadi tidak berlaku sejak dikeluarkannya putusan tersebut.

3. Perubahan Akibat Putusan Terhadap Hak Perdata Anak di Luar Nikah

a. Ketentuan UU Pra Putusan

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42 adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan, anak sah adalah : (a) “anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. (b) “Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.²

Sejumlah ketentuan hukum dalam hukum positif di Indonesia menentukan dan mengatur kedudukan hukum anak berdasarkan pada status hukum pernikahan dari

¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Op.Cit.*, hal. 37.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, hal. 263.

kedua orangtuanya. Jika pernikahan tersebut dilakukan dan diakui sah, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan itu juga adalah anak yang sah.³

Kemudian masalah kedudukan anak di luar nikah diatur sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan Perundang-Undangan Nasional antara lain :

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Jadi dari ketentuan peraturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap anak yang lahir di luar nikah maka anak tersebut dihubungkan hak perdatanya hanya pada ibu dan keluarga ibunya.

b. Ketentuan UU Pasca Putusan

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), menyatakan anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi, “anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.

³*Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional Dan Hukum Islam*, Online, (<http://www.negarahukum.com/hukum/status-anak-di-luar-nikah-menurut-hukum-perkawinan-nasional-dan-hukum-islam.html>), Diakses 19 April 2016.

Lahirnya ketentuan tersebut telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Akibatnya setiap anak yang dilahirkan di luar pernikahan maka anak tersebut dapat memperoleh hak perdata termasuk hak waris dari ayah biologisnya, hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah bunyi pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut.

Persoalan yang tercermin dalam pasal-pasal UU Perkawinan yang dimohonkan untuk dilakukan uji materi terhadap materi norma yang ada pada UUD tersebut, dianggap bertentangan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Norma-norma hukum yang dimuat pada UUD 1945 tersebut, adalah :⁴

Pasal 28 B

1. Menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28 D

1. Menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ketentuan norma yang menjadi kata kunci adalah melalui pernikahan yang sah sebagaimana terdapat pada Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945. Yang dimaksud pernikahan yang sah disini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUP, yaitu pernikahan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁴*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I-VI*, (Jakarta: Sandro Jaya), hal. 33.

Pernikahan dalam Hukum Islam di Indonesia telah mempunyai aturan tersendiri bagi setiap masyarakat muslim yang telah di bukukan dalam bentuk suatu peraturan yaitu kitab Undang-Undang Perkawinan. Maka setiap aturan yang dimuat dalam peraturan tersebut masyarakat muslim harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga pernikahan dalam masyarakat, sahnya pernikahan menurut agama dan kepercayaan tersebut tentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi negara yang memiliki kekuatan memaksa.

Negara mengatur atau mengundang syarat-syarat pernikahan sebagai upaya positivasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum pernikahan, salah satunya adalah esensi pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam pernikahan, juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna dan utuh.⁵

Syarat pencatatan pernikahan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu mencegah dan melindungi wanita dan anak-anak dari pernikahan yang dilaksanakan yang tidak bertanggung jawab. Pencatatan pernikahan

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PU-VIII/2010, *Op.Cit.*, hal. 40.

selain demi tertib administrasi adalah sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan pernikahan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana pernikahan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak. Dengan kata lain, pencatatan pernikahan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaan itu dalam pernikahan secara sepotong-sepotong, untuk meligitimasi sebuah pernikahan sementara kehidupan rumah tangga pasca pernikahan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan pernikahan secara utuh.

Itu artinya bahwa ketentuan materi muatan norma yang ada di UU Perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban dan melindungi masyarakat dari perlakuan tidak adil dan negara juga menjamin dan melindungi hak-hak setiap warganya.

Hematnya bahwa ketentuan norma dasar yang tertuang dalam pasal 28B ayat (1) UUD tersebut, menghendaki bahwa setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan keturunan yang dibenarkan, yaitu keturunan yang diperoleh dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Serta untuk menghindari legalisasi perkawinan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, menurut UUD 1945 keturunan yang sah adalah keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, tidak melegalisasikan keturunan yang sah dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo).

Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 adalah turunan dari ayat sebelumnya, dalam ayat ini menunjukkan hak-hak anak yang merupakan kewajiban orang tuanya yang sah untuk memberikan segala sesuatu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, demikian pula negara berkewajiban melindungi anak dari kekerasan (dalam rumah tangga) dan diskriminasi. Sedangkan Pasal 28D Ayat (1) menunjukkan kewajiban negara terhadap setiap warga negara diharuskan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Setiap orang dalam ayat ini kaitannya dengan anak bahwa setiap anak baik yang dilahirkan dari pernikahan yang sah maupun dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah, termasuk di dalamnya anak-anak terlantar yang asal usulnya tidak diketahui atau ditinggalkan oleh orang tuanya atau anak yang dibuang oleh ibunya akan mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara, walaupun status dan identitas di antara mereka berbeda-beda.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan terkait hubungan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, sudah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang menyatakan “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara” serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Semuanya bertujuan untuk melindungi anak, kepentingan dan kesejahteraan anak tidak terkecuali anak di luar nikah.

Ketentuan yang ada dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu pasal 43 ayat

(1) UU Perkawinan yang menyebutkan :

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁶

Menurut hakim Mahkamah Konstitusi hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga hakim pada putusannya merubah ketentuan baru pada bunyi pasal tersebut, yang menyebutkan :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁷

Lahirnya putusan ini membuat suatu ketentuan baru yang cukup kontroversial dalam hukum perkawinan karena sangat berbeda jauh dengan bunyi Pasal sebelumnya, dimana sebelumnya UU Perkawinan menentukan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga persoalan ini banyak menimbulkan pro dan kontra yang mengiringi lahirnya putusan tersebut.

B. Analisis

Di antara persoalan yang krusial yang hendak diangkat dalam penulisan ini adalah masalah ketentuan hak perdata bagi anak di luar nikah. Permasalahan tersebut

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, hal. 14.

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PU-VIII/2010, *Op.Cit.*, hal. 35.

telah mendapat proporsi yang cukup besar di lapangan fikih Islam klasik bahkan fikih Islam kontemporer. Di Indonesia, permasalahan perlindungan menyangkut hak-hak anak juga menjadi bagian integral dalam regulasi Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan ketentuan Pasal 43 ayat (1) harus dibaca anak di luar nikah juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan alat bukti secara hukum telah membuka kesempatan bagi para anak di luar nikah untuk mendapatkan hak perdata dari ayah biologisnya. Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang berusaha untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak di luar nikah. Hal ini terlihat dari akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi, kini kedudukan anak di luar nikah dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah, *hadhanah* dan waris.

Pernikahan yang tidak didasarkan pada UU No. 1/1974 juga memiliki potensi merugikan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologisnya), yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya.

Jika dilihat dari peraturan Perundang-Undangan, tidak disebutkan mengenai pengertian anak di luar nikah atau anak di luar kawin secara eksplisit, tetapi pengertian tersebut dapat dipahami dari beberapa bunyi pasal, di antaranya dalam

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, “*anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*”. Kemudian dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa “*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.⁸

Sedangkan dalam literatur fikih klasik, istilah “anak luar nikah” hampir atau bahkan tidak dijumpai, karena istilah ini sering digunakan dalam konteks ke Indonesiaan. Walaupun demikian, dalam peraturan Perundang-Undangan Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dengan nama “anak di luar perkawinan”, bukan “anak luar nikah”. Hal ini dimaksudkan mungkin karena kata *nikah* diartikan sama dengan istilah *kawin*, sehingga penamaan anak itupun selalu diikuti dengan istilah “luar nikah” atau “luar kawin”. Dalam fikih Islam, istilah tersebut sering disebut sebagai anak zina, karena anak tersebut dinisbahkan kepada perbuatan kedua orang tuanya, yaitu berzina.

Menurut Amir Syarifuddin, ia mengistilahkan anak di luar nikah dengan anak zina. Menurutnya, Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu pernikahan yang sah dengan laki-laki

⁸*Ibid.*

yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain. Selanjutnya anak tersebut disebut sebagai *walad ghairu syari*’ atau anak yang tidak diakui agama.⁹

Amir Syarifuddin juga menuturkan bahwa hubungan nasab antara anak di luar nikah dengan ayahnya tidak ditentukan oleh sebab alamiah seperti pada ibu anak tersebut, tetapi hubungan tersebut disebabkan oleh hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah yang sah atau tidak, sehingga sah tidaknya suatu hubungan akan menentukan apakah anak mempunyai hak-haknya selaku anak kepada ayahnya ataupun tidak.¹⁰

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Dalam hal ini, anak adalah bagian dari pada ayah. Begitu pentingnya sebuah nasab, maka nasab merupakan salah satu dari lima *maqashid syari’ah*. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang *syar’i* maupun tidak.

Wahbah Zuhaili juga menuturkan dalam tulisannya bahwa terdapat tiga cara dalam menentukan hubungan nasab seorang anak, yaitu: *pertama*, Pernikahan yang sah. *Kedua*, cara pengakuan garis nasab atau keturunan (*itsbat nasab bil iqrar*). *Ketiga*, dengan cara pembuktian.¹¹

⁹Syafiqie, 2015, *Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Islam*, Online, (<http://syafiqie-imam.blogspot.co.id/2015/02/kewarisan-anak-luar-nikah-menurut-islam.html>), Diakses 8 maret 2016.

¹⁰Syafiqie, 2015, (Online), *Op.Cit*.

¹¹*Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Online, (http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-6-II-P3DI-Maret-2012-71.pdf), Diakses 26 Februari 2016.

Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang *shahih* atau *fasid*, atau *wathi' syubhat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering disebut sebagai *istilhaq* (pengakuat terhadap seorang anak). Kemudian beliau menambahkan bahwa Islam telah menghapus hukum adat yang berlaku pada zaman jahiliah terhadap nasab anak zina. Kesimpulan hukum seperti ini digali dari *nash* Hadits, dengan dalil hukum bersandarkan pada sabda Rasulullah SAW, yang menyebutkan :¹²

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَادٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ النَّابِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ...

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr dan Hannad mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy; telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dia berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di dalam khuthbahnya pada saat haji wada': "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nasab seorang anak adalah untuk bapaknya. Untuk seorang pezina, maka baginya adalah batu (dirajam) dan adapun hisabnya diserahkan kepada Allah. Dan barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, atau berwali kepada selain walinya, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya hingga datangnya hari kiamat...” (HR. Tirmidzi)

Dari hadis ini bahwa anak zina tidak layak mempunyai nasab dengan ayahnya.

Adapun dampak dari nasab tersebut sangat besar, karena nasab merupakan bagian

¹² Tirmidzi, *Kitab Washiyat, BAB Orang Yang Mewarisi Tak Berhak Peroleh Wasiat*, No. Hadis : 2046).

dari hukum dan sekaligus sebagai sebab adanya keterkaitan kekerabatan. Adanya hubungan kekerabatan ini akan berujung terhadap pemenuhan hak-hak atau kewajiban, mulai dari pemenuhan hak nafkah, hak perwalian juga termasuk hak kewarisan.

Fikih yang mengatur bahwa anak luar nikah hanya dihubungkan dengan ibunya juga terdapat dalam Kompilasi Hukum (KHI) Pasal 100 menentukan bahwa “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.¹³

Dalam pernyataan tersebut, para ulama juga telah sepakat bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu 6 bulan setelah akad pernikahan. Sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan pernikahan itu ialah 6 bulan. Ini berarti jika anak yang lahir tiga bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.¹⁴

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang belum pernah dikumpuli atau sudah pernah, dalam waktu kurang dari 6 bulan, kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari akad perkawinannya, bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang dilahirkan itu tidak

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, hal. 352.

¹⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris Cet.10*, (Bandung: Alma'arif), hal. 221.

dapat dipertalikan nasabnya kepada orang laki-laki yang menyebabkan mengandung, perhitungan 6 bulan itu dimulai dari waktu berkumpul bukan dari akad nikah.¹⁵

Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah dalam, Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf ayat (15), yang berbunyi :¹⁶

شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفَصْلَهُ وَحَمْلُهُ.....

Artinya : “mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 (tiga puluh) bulan (dua setengah tahun penuh)”. (Q.S. Al-Ahqaf : 15)

Oleh karena itu yang menjadi kaidah umum adanya ikatan nasab antara anak dengan orang tuanya (ayahnya) adalah adanya ikatan pernikahan yang sah dan diukur dari masa kehamilan ibunya minimal 6 bulan setelah adanya akad pernikahan dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum, maka adanya ikatan nasab didasarkan pada adanya hubungan badan secara nyata dan kehamilan istrinya lebih dari 6 bulan setelah hubungan badan itu.

Dari kaidah umum ini melahirkan konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar

¹⁵Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hal. 221.

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 505.

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal.

Dalam produk fikih klasik, jumbuh ulama sepakat bahwa anak di luar nikah tidak mendapat hak perdata termasuk di dalamnya hak waris dari ayahnya dan sebaliknya. Dalil hukum yang dapat dikemukakan ialah dari beberapa Hadits Rasulullah SAW, yang menyebutkan :¹⁷

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةً أَوْ أَمَةً فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah; telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi." (HR. Tirmidzi)

Dari ketentuan Hadits tersebut dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa anak zina tidak mewarisi harta ayahnya dan ayahnya tidak memiliki hak waris atas hartanya. Dalam hukum Islam telah ditentukan pula bahwa adanya suatu hak *nashab* bagi seseorang harus dilandasi dengan adanya sebab yaitu pernikahan yang sah.

Selanjutnya sebab perkawinan yang menjadi salah satu syarat terhadap pemenuhan hak *nashab* akan berujung pada pemenuhan hak waris mewarisi. Kesimpulan hukum seperti ini digali melalui beberapa bunyi Hadits di atas serta

¹⁷ Tirmidzi, *Kitab Fara'idh, BAB Warisan Anak Pezina Gugur*, No. Hadis : 2039).

firman Allah surat an-Nisa' tentang warisan. Dalam surat An-Nisa' ayat (11) disebutkan :¹⁸

الْأُنثَىٰ حَظٌّ مِّثْلُ الَّذِي كَانَ لِرَجُلٍ إِذَا كَانَ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِلرِّجَالِ مِثْلُ مَا لِلنِّسَاءِ وَأَلْيَتْ مِنْهُنَّ عَلَىٰ مَا تَرَكَ الْمَوْلَىٰ وَحَدِّثُ اللَّيْلِ بِمَا رَاكِبُ فَذَكَرْنَاكَ فِي مَا نُحْيِي لَكَ فِي اللَّهِ يَوْمَ يُصِيبُكُمْ....

Artinya: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan)....”. (Q.S. An-Nisa’ ayat 11)

Pemahaman dari ayat di atas terlihat dari kata “anak-anakmu” merupakan keturunan yang berhak mendapat harta warisan dari ayahnya, karena adanya hubungan darah. Selanjutnya, hubungan darah tersebut akan berlaku atau diakui oleh hukum *syara’* apabila didahului dengan adanya hubungan pernikahan sah yang melatar belakangi adanya garis keturunan yang sah tersebut.

Persoalan pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh pemohon dengan Moerdiono, tidak disinggung di dalam UU Perkawinan dan KHI tidak ada pasal yang mengatur persoalan tersebut, bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya memberikan keterangan yang samar sehingga tidak mempunyai kejelasan hukum yang pasti. Dalam fatwanya majelis menyebutkan bahwa :¹⁹

Ketentuan Umum

Nikah di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (Hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan Hukum

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 79.

¹⁹MUI, *Fatwa MUI Terkait Nikah Dibawah tangan*, Online, (<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/45.-Nikah-di-bawah-tangan.pdf>), Diakses 10 maret 2016.

1. Pernikahan di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat*.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah *preventif* untuk menolak dampak *negative/madharrat (saddan lidz-dzari'ah)*.

Dalam penjelasan MUI mengenai pernikahan di bawah tangan ini cukup alot. Awalnya sepakat bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun, nikah tersebut menjadi haram apabila di kemudian hari terjadi kemudharatan, seperti istri dan anak-anaknya telantar.

Terkait dengan masalah haram jika ada kemudharatan, Kyai Ma'ruf menegaskan bahwa hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Jadi, Haramnya itu datangnya belakangan. pernikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri atau anak. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban. Inilah uniknya.²⁰

Jika dilihat dari pengaruh fatwa dari seorang mufti di Indonesia yang sudah menjadi ketentuan dalam masyarakat muslim untuk meletakkan segala urusan syariat kepada Ulul Amrinya, maka sudah seharusnya MUI memberikan fatwa terkait kejelasan hukum pernikahan di bawah tangan yang kerap sekali terjadi dikalangan masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini didasarkan pada bunyi Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat (59), yang berbunyi :²¹

²⁰*Pencatatan Pernikahan Akan Memperjelas Status Hukum*, Online, (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas-status-hukum>), Diakses 10 Maret 2016.

²¹Departemen Agama Republik Indonesia *Op.Cit.*, hal. 88.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى

اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa :59)

Perintah untuk mentaati ulul amri adalah sebuah bentuk pengakuan hukum bagi masyarakat muslim. MUI juga menanggapi persoalan pencatatan pernikahan, keharusan dalam mencatatkan pernikahan adalah menjadi salah satu syarat dalam pernikahan, itu artinya bahwa MUI telah sepakat atas ketentuan pernikahan yang ada di UU Perkawinan. Maka berdasarkan ketentuan tersebut sudah sepatutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) megharamkan pernikahan di bawah tangan, dengan tujuan untuk menghindari deskriminasi dalam pernikahan tersebut. Apabila kejelasan tersebut di fatwakan MUI dengan tegas maka tidak akan ada kebingungan dalam masyarakat terkait persoalan nikah di bawah tangan. Hal ini juga untuk menjamin ketertiban dalam persoalan pernikahan dan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan liar di Indonesia.

Seperti halnya pernikahan liar yang dilakukan antara Moerdiono dan Aisyah sehingga memicu lahirnya putusan MKRI yang menjadi persoalan dikalangan masyarakat saat ini. Untuk itu, sudah sepatutnya antara Moerdiono dan Aisyah

tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai persyaratan dan prosedur pernikahan beristri lebih dari satu yakni poligami, yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Hal ini berlaku untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan deskriminasi terhadap orang atau golongan tertentu. Disamping itu ketentuan poligami dalam aturan UU Perkawinan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.²²

Saat ini pernikahan juga dipayungi hukum Undang-Undang negara. Bagaimanapun, pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan Perundang-Undangan tidak jarang menimbulkan dampak negatif atau *mudharat* bagi pelakunya.

Dalam ajaran Islam murni bahwa pencatatan pernikahan tidak diberikan perhatian serius pada saat itu walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Larangan untuk menulis selain Al-Qur'an dan lebih mengandalkan ingatan (hafalan), akibatnya kultur tulisan tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (*oral*). Dengan alasan itu dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga alat bukti nikah selain saksi belum dibutuhkan. Sejalan

²²Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945, *Op.Cit.*, hal. 35.

dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulisan sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta surat sebagai bukti autentik.²³

Menurut penulis bahwa pernikahan di bawah tangan di dalam paham masyarakat muslim dianggap sebagai pernikahan yang sah. Namun, di dalam hukum negara pernikahan tersebut tidak ada lagi nilainya. Jika hendak melakukan pernikahan kepada laki-laki yang sudah mempunyai istri maka harus melalui prosedur yang sudah diatur di dalam UU Perkawinan yaitu tentang perkawinan Poligami agar perkawinan tersebut sah secara agama dan diakui oleh hukum negara agar tidak terjadi deskriminasi dalam pernikahan tersebut.

Pada masa Rasulullah, tidak terdapat pemisahan antara hukum agama dengan hukum negara. Persoalan perkara yang diajukan kepadanya, beliau akan memberikan suatu ketentuan sebagai suatu bentuk penyelesaian perkara yang harus dilaksanakan. Setelah Rasulullah wafat dan wilayah Islam semakin meluas, kondisinya semakin berbeda, persoalan hukum (jawaban) atas permasalahan yang disampaikan oleh ulama pada saat itu hanya merupakan pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak bersifat mengikat. Kemudian setelah hukum negara tidak lagi bersumber sepenuhnya dari ketentuan Islam, maka jabatan mufti sebagai pemberi fatwa dalam bidang agama menjadi jabatan resmi di beberapa negara Islam, termasuk negara Indonesia.²⁴

²³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 121.

²⁴Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Cet. I*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hal. 101.

Maka dapat dianalisis, bahwa logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan perdata anak di luar nikah dengan bapak biologisnya, adanya hak dan kewajiban antara anak di luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti halnya tes DNA (*deoxyribose nucleic acid*) yang menyatakan bahwa benar anak di luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya tersebut. Akibat adanya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya yang di lahirkan di luar pernikahan, yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara general baik terhadap anak sebagai akibat perzinahan, sebagai akibat perkawinan monogami secara di bawah tangan atau sebagai akibat perkawinan poligami di bawah tangan, memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak secara timbal balik.

Oleh sebab itu setiap anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah akan memperoleh hak perdata tanpa perlu adanya pengakuan dari ayah biologisnya ataupun berdasarkan putusan pengadilan hanya perlu dilakukan dengan bantuan teknologi saja atau yang disebut dengan tes DNA (*deoxyribose nucleic acid*), maka anak tersebut dapat diakui hak perdatanya dari ayah biologisnya.

Hal ini tentu saja akan banyak menimbulkan persoalan dikalangan masyarakat muslim akan melegalkan perbuatan zina sebab berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tanpa melalui pernikahan sah sekalipun tetap saja anak yang

dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah akan dapat dituntut haknya dari ayah biologisnya.

Maka menurut penulis, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hubungan keperdataan jangan dipahami seluas-luasnya, yakni hubungan keperdataan disini maksudnya ialah sepanjang tidak melanggar Hukum Islam, bukan berarti hubungan keperdataan langsung memiliki hubungan nasab dan berhak memiliki warisan karena dalam pembuatan Undang-Undang putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami dengan Hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama terlebih lagi agama Islam.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga akan berdampak terhadap sistem hukum keluarga yaitu Undang-Undang Perkawinan, di sisi lain putusan tersebut terkesan melemahkan fungsi dan makna lembaga pernikahan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menyebabkan lembaga pernikahan menjadi kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil pernikahan yang sah. Hal ini sangat menurunkan derajat kesucian dan keluhuran lembaga pernikahan, bahkan pada tingkat ekstrem dapat muncul pendapat tidak dibutuhkan lagi lembaga pernikahan karena orang tidak perlu harus menikah secara sah apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum anak.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai implikasi pencemaran terhadap lembaga hukum pernikahan itu sendiri, mengacaukan silsilah keturunan, tidak terjamin adanya ketertiban umum dan akan melenyapkan sendi-sendi tatanan kehidupan manusia yang layak dan bermartabat.

Dari prespektif peraturan Perundang-Undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak yang bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya.

Hal tersebut adalah risiko dari pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan yang tidak dilaksanakan menurut UU No. 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (pernikahan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi hukum negara maupun hukum agama, dalam hal ini agama Islam tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU No. 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan pernikahan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut.

Oleh karena itu seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan ketentuan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan pernyataan sebagai berikut : “*anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” menjadi “*anak*

yang lahir dari hasil pernikahan di bawah tangan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan *transendental* yang bersifat *privat*, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya, sedangkan Norma Hukum, dalam hal ini UU No. 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah), oleh sebab itu setiap anak yang lahir di luar nikah (pernikahan di bawah tangan) tetap memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya termasuk dalam hal kewarisan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 akibatnya setiap anak di luar nikah dapat diakui dan akan memperoleh hak-hak perdata dari ayah biologisnya. Sedangkan hak perdata yang dimaksud dalam pasal 43 tersebut termasuk di dalamnya hak nafkah, hak pemeliharaan anak, hak alimentasi, dan hak waris.

Akan tetapi, putusan tersebut hanya boleh dipahami dalam konteks Hukum Islam. Artinya pemahaman anak di luar nikah tersebut tidak termasuk kepada pengertian anak luar nikah dalam konsep KUH Perdata (BW) dan Fikih Islam, yaitu anak zina, anak *li'an* dan anak sumbang, melainkan hanya kepada anak dari hasil pernikahan di bawah tangan.

B. Saran

Mengharapkan pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi Hukum Agama dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pernikahan dan kedudukan anak di luar nikah, agar tidak menimbulkan opini yang menyalah artikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan pengertian yang seluas-luasnya. Dan diharapkan penegakan hukum yang adil dapat diterapkan dan dipatuhi agar terwujud kehidupan yang adil dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Dari Buku

Sostroatmodjo Asro dan Wasit Dulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Hartanto J. Andi, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetboek"*, Yogyakarta: Laksbang PRESS Indo, 2008.

Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ramulyo M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum agama*, Jakarta: Erlangga, 2003.

- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Rofiq Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Usman Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1993.
- Rasyid Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Shomad Abd, *Hukum Islam Pedoman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, Edisi Tahun 2002, Jakarta: Pena, 2006.
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nuruddin Amir dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana Prenada Medoa Group, 2012.
- Vollmar H.F.A , *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Serang, Darul Ulum Pres, 1993.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Aripin Jaenal, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Rahman Fatchur, *Ilmu Waris Cet.10*, Bandung: Alma'arif.

Nuruddin Amiur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Barlinti Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Cet. I*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Ibrahim Johnny, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2007.

Dari Skripsi

Skripsi Ferri Yansah, *Status Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Dari Hukum Islam*, IAIN Padangsidempuan, 2013.

Skripsi Ihsan Helmi Lubis, *Kewarisan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, IAIN Padangsidempuan, 2015.

Skripsi Raja Inal Siregar, *Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Presfektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, IAIN Padangsidempuan, 2015.

Dari Internet

Rifai Ahmad, *Akibat Hukum*, (Online), <http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html?m=1>, Diakses 24 Maret 2016.

Pengakuan Anak Luar Nikah, (Online), <http://link24share.blogspot.co.id/2012/03/pengakuan-anak-luar-nikah-dan-akibat.html>, diakses 21 Maret 2016.

Syafiqie, 2015, *Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Islam*, (Online), (<http://syafiqie-imam.blogspot.co.id/2015/02/kewarisan-anak-luar-nikah-menurut-islam.html>), Diakses 8 maret 2016.

Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (Online),

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-6-II-P3DI-Maret-2012-71.pdf), Diakses 26 Februari 2016.

MUI, *Fatwa MUI Terkait Nikah di bawah tangan*, (Online),
<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/45.-Nikah-di-bawah-tangan.pdf>),

Diakses 10 maret 2016.

Pencatatan Pernikahan Akan Memperjelas Status Hukum, (Online),
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15651/pencatatan-nikah-akan-memperjelas-status-hukum>), Diakses 10 Maret 2016.

Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional Dan Hukum Islam, Online, (<http://www.negarahukum.com/hukum/status-anak-di-luar-nikah-menurut-hukum-perkawinan-nasional-dan-hukum-islam.html>), Diakses 19 April 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Sri Handayani Nainggolan
NIM : 12 210 0029
Tempat/Tanggal Lahir : Barus, 29 Maret 1993
Alamat : Jl.Kol.Bangun Siregar Link. III Kec. Pandan
Kab. Tapanuli Tengah

Nama Orang Tua

Ayah : Miknan Nainggolan
Ibu : Nurhayati Manullang
Alamat : Jl.Kol.Bangun Siregar Link. III Kec. Pandan
Kab. Tapanuli Tengah

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 085114 Kota Sibolga, Tamat Tahun 2005
2. Mts. Bahriyatul Ulum Pandan, Tamat Tahun 2008
3. SMK Negeri 1 Kota Sibolga, Tamat Tahun 2011
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwalus Asy-Syakhsiyah (AS) Padangsidempuan, Tamat Tahun 2016.

Penulis

SRI HANDAYANI NAINGGOLAN
NIM. 12 210 0029